



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 281 /VII.02/HK/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa untuk mengatur remunerasi Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah dapat membentuk Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusun Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Penyusunan Pola Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Pelayanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penyusunan Pola Remunerasi dan Pembentukan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/622/VI/02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sebagai Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi. Lampung yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pola Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun draft pola Penyusunan Pola Remunerasi pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung; dan
- b. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakannya pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-4-2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/281/VII.02/HK/2022
TANGGAL : 18 - 4 - 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN POLA REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROPINSI LAMPUNG

- I. Penanggungjawab : Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung
 2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 3. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 4. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Unsur Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Penunjang Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung
 7. Unsur Perguruan Tinggi Universitas Lampung
 8. Unsur Persatuan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI